Standard Operating Procedure (SOP)

PERMOHONAN IZIN MENGAJAR DOSEN-SPITM

No. 9/IT1.C13/OT.02/2025

SEKOLAH PASCASARJANA ILMU DAN TEKNOLOGI MULTIDISPLIN

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2025

Standard Operating Procedure (SOP)

JUDUL : PERMOHONAN IZIN MENGAJAR DOSEN-SPITM	NOMOR : 9/IT1.C13/OT.02/2025 REVISI KE : N/A BERLAKU TMT : 15 September 2025 HALAMAN : 2 dari 4

LEMBAR PENGESAHAN

Disetujui oleh:
Dekan Sekolah Pascasarjana Ilmu dan Teknologi Multidisplin Prof. Ir. Wahyu Srigutomo, S.Si., M.Si., Ph.D. NIP. 197007131997021001
Tgl: 15 September 2025

I. UNIT KERJA TERKAIT

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2. Fakultas/Sekolah (F/S)
3. Program Studi
4. Dosen
5. SPITM

II. TUJUAN

Pengajuan permohonan izin mengajar Dosen SPITM bertujuan untuk mengusulkan Dosen pengampu di Fakultas/sekolah SPITM

III. REFERENSI

1. Buku Peraturan Akademik & Kemahasiswaan ITB Tahun 2025

IV. PENGERTIAN DAN BATASAN

A. PENGERTIAN

1. **Dosen ITB** adalah sebutan bagi orang yang sedang ditugaskan untuk mengajar mahasiswa di ITB dan terdaftar di PDDIKTI.
2. **Program Studi** adalah sub dari fakultas/sekolah, unit tempat mahasiswa berada
3. **Fakultas/Sekolah (F/S)** bagian perguruan tinggi tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa jurusan/program studi
4. **Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan** adalah wakil rektor yang menangani masalah akademik dan kemahasiswaan di ITB.
5. **Direktorat Pendidikan** adalah unit di ITB yang mengelola kegiatan administrasi pendidikan secara terpusat baik jalur offline maupun online
6. **Sekolah Pascasarjana Ilmu dan Teknologi Multi Disiplin** adalah unit kerja yang mengatur dan mengkoordinasikan seluruh program studi pascasarjana dan profesi di ITB.

B. BATASAN

Dosen Institut Teknologi Bandung yang terdaftar di PDDIKTI

V. PROSEDUR

1. Program Studi memberikan usulan Dosen Pengampu pada Suatu Semester ke SPITM
2. SPITM menyampaikan surat usulan Permohonan Izin Mengajar Dosen ke Dekan Fakultas/Sekolah asal Dosen Pengampu.
3. Fakultas/Sekolah memberikan tanggapan/persetujuan atas Permohonan Izin Mengajar Dosen ke Dekan SPITM.
4. Jika disetujui, pengelola administrasi SPITM melakukan pengisian jadwal kuliah di Sistem Informasi Akademik (SIX) ITB, dengan menambahkan:
   - Dosen Pengampu
   - Jumlah SKS

- Jadwal Kelas
- Ruang Kelas

VI. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Surat Keputusan Mengajar Dosen diterbitkan oleh SPITM dan diterima oleh Dosen, program studi dan Fakultas
2. Penerbitan Jadwal Kuliah di SIX ITB lengkap dengan: dosen, jumlah sks, jadwal kelas, dan ruang kelas

VII. LAMPIRAN

Lampiran 1 - Diagram Alir Izin Mengajar Dosen

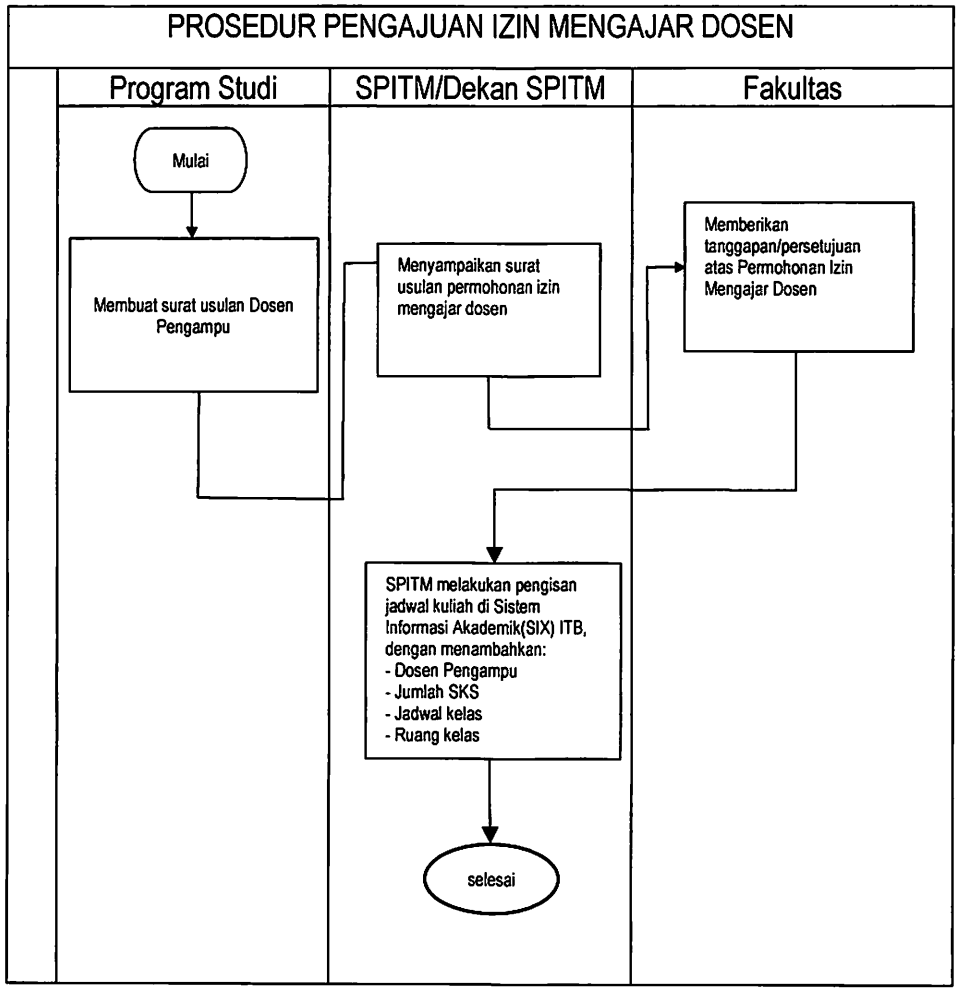

Lampiran 1 Diagram Alir Izin Mengajar Dosen